

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA JASA PELAYANAN DI PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI PAMEKASAN

Iis Dahlia¹, Aminatus Zakhra², Evi Malia³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonom, Universitas Islam Madura, Pamekasan

Correspondent: iizdahlia515@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of service fund accountability is an important matter, including at the Tambojung Pregi Pamekasan Health Center. The purpose of this study is to analyze the accountability of service fund accountability at the Tambojung Pregi Health Center. This research method uses a descriptive qualitative research type with informants in this study being the accounting and admin sections at the Tambojung Pregi Health Center. The results of this study indicate that: the analysis of service fund accountability at the Tambojung Pregi Health Center is in accordance with Regent's Decree Number 7 of 2020 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Regional Public Service Agency Management Patterns at the Health Service technical implementation unit which regulates accountability accounting at BLUD. Where this has been analyzed by researchers in the aspects of planning, measurement, performance evaluation, income, and costs that are in accordance with the regulations.

Keywords: Accountability, Service Funds, Community Health Center

ABSTRAK

Analisis pertanggungjawaban dana jasa pelayanan merupakan suatu hal yang penting, termasuk di Puskesmas Tambojung Pregi Pamekasan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Pertanggungjawaban dana jasa pelayanan di Puskesmas Tambojung Pregi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan informan pada penelitian ini adalah bagian akuntan dan admin di Puskesmas Tambojung Pregi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: analisis pertanggungjawaban dana jasa pelayanan di Puskesmas Tambojung Pregi sudah sesuai dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang mengatur terkait akuntansi pertanggungjawaban pada BLUD. Dimana hal ini sudah dianalisis oleh peneliti dalam aspek perencanaan, pengukuran, evaluasi kinerja, pendapatan, dan biaya yang sudah sesuai dengan peraturan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Dana jasa pelayanan, Puskesmas.

PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat sekaligus upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, serta lebih memprioritaskan upaya promotif dan preventif dan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan terdepan serta merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia (Perpes27 2012). Karena Puskesmas sebagai instansi pelayanan kesehatan, tentunya tidak pernah terlepas dari adanya dana jasa pelayanan kesehatan. Dimana sumber dana jasa pelayanan merupakan dana yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, sektor swasta, dan sumber pembiayaan kesehatan yang inovatif untuk pengelolaannya diatur oleh peraturan pemerintah tentang peraturan pembagian jasa pelayanan kesehatan. (Arianto dan Haqiqi N. 2020).

BLUD merupakan bentuk organisasi pemerintah di Indonesia yang mengelola layanan publik dan diharapkan dapat lebih efisien, mandiri, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. BLUD biasanya memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, yang memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Contoh BLUD di Indonesia termasuk rumah sakit BLUD, sekolah BLUD, dan berbagai layanan publik lainnya yang dijalankan oleh pemerintah daerah dengan model pengelolaan BLUD (Liawan 2018).

Pada dasarnya penggunaan sumber dana jasa pelayanan kesehatan membutuhkan akuntansi pertanggungjawaban. Dana jasa pelayanan merupakan dana yang diberikan pemerintah daerah untuk membayarkan jasa pelayanan yang sudah tenaga medis lakukan. Dimana, dana yang diterima untuk jasa pelayanan adalah sebesar 60%, sementara sisanya untuk biaya operasional kesehatan. Sistem pembagian jaspel diatur oleh Permenkes No. 19 tahun 2014 yang disempurnakan dengan Permenkes No. 28 tahun 2014. Oleh karenanya, dibutuhkan akuntansi pertanggungjawaban untuk dana jasa pelayanan (Permenkes 43 2019).

Hal tersebut perlu dilakukan, karena akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi pemerintahan tingkat nasional sampai pada organisasi pemerintahan di kalangan bawah. Selain itu, akuntansi pertanggungjawaban muncul sebagai akibat dari pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang oleh atasan kepada bawahan untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2019. Karena hal tersebut, akuntansi pertanggungjawaban muncul

sehubungan dengan dana jasa pelayanan kesehatan Laporan realisasi anggaran telah diatur dalam Peraturan pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Realisasi anggaran merujuk pada bagaimana anggaran sebuah organisasi atau entitas telah dijalankan dan digunakan dalam periode waktu tertentu. Ini mencakup semua pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya selama periode tersebut. Laporan realisasi anggaran dibuat untuk membandingkan penggunaan anggaran yang telah direncanakan dengan apa yang sebenarnya terjadi. beberapa komponen yang umumnya ada dalam laporan realisasi anggaran: Pendapatan (Penerimaan), Belanja (Pengeluaran), Selisih, Revisi Anggaran, Analisis Varian, dan Indikator Kinerja.

Setiap organisasi atau entitas memiliki struktur dan persyaratan pelaporan yang berbeda-beda untuk laporan realisasi anggaran mereka. Laporan ini sering digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang penting untuk mengelola keuangan organisasi, memastikan penggunaan anggaran yang efisien, dan mengevaluasi kinerja finansial.

TEORI

Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban (*responsibility accounting*) Akuntansi adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui empat penting, yaitu pemberian tanggungjawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. (Chotimah, dkk., 2015). Berdasarkan pengertian di atas, bisa dijabarkan terkait perencanaan, pengukuran, evaluasi kinerja, pendapatan dan biaya-biaya (belanja) Berikut penjelasan terkait hal tersebut:

Pertama, perencanaan merupakan upaya penggunaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan, beberapa faktor yang perlu diperhatikan juga telah dipaparkan, yaitu penentuan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, merumuskan kebijakan beserta prosedur yang akan digunakan dan melakukan peninjau secara berkala (Rohman 2017).

Kedua, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu (IAI 2011).

Ketiga, evaluasi kinerja organisasi merupakan bagian dari pelaksanaan strategi sumber daya manusia yang merupakan penjabaran dari strategi level unit bisnis dan strategi level korporasi (Rahadi 2010).

Keempat, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (IAI 2011).

Kelima, biaya adalah sebagai sumber ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan (Dewi dan Kristanto 2013). Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama (Rosidah, dkk., 2018).

Jenis-Jenis Pusat Pertanggungjawaban

Pusat-pusat pertanggungjawaban (*responsibility center*) individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Berdasarkan karakteristik masukan dan keluarannya pusat pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu (Rosidah, dkk., 2018):

1. Pusat Biaya, suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar biaya yang terjadi pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.
2. Pusat Pendapatan, suatu pusat pertanggungjawaban dari suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan yang diperoleh, yang diukur atas dasar satuan moneter pendapatan yang dihasilkannya.
3. Pusat Laba, pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi dengan ciri prestasi manajer dinilai atas dasar selisih pendapatan dengan biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.
4. Pusat Investasi, pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi dengan ciri prestasi manajer dinilai atas dasar pendapatan, biaya dan sekaligus aktiva, modal atau investasi pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin.

Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban

Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah membebani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkannya. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban (Rosidah, dkk., 2018):

1. Dapat digunakan sebagai salah satu alat perencanaan untuk mengetahui kriteria-kriteria penilaian prestasi setiap unit usaha.

2. Dapat digunakan sebagai pedoman penting langkah yang harus dibuat oleh perusahaan dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan.
3. Dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka penilaian kinerja (*performance*) bagian-bagian yang ada dalam perusahaan, karena secara berkala top manajemen menerima laporan pertanggungjawaban dari setiap tingkatan dan top manajer dapat menilai *performance* dari setiap bagian dilihat dari ditetapkan untuk setiap bagian yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Membantu manajemen dalam pengendalian dengan melihat penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

Indikator Akuntansi Pertanggungjawaban

Indikator akuntansi pertanggungjawaban yang disebutkan oleh (Ikhsan 2009) adalah sebagai berikut:

1. Laporan harus sesuai dengan bagan organisasi
2. Bentuk laporan yang konsisten, cepat dan tepat waktu
3. Mudah dimengerti
4. Laporan harus terperinci namun tidak berlebihan

Perbub No. 53 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penata Usahaan Keuangan BLUD

Berdasarkan Perbub No. 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Penata usahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan dalam pasal 16 mengenai struktur anggaran pada BLUD, terdiri atas:

1. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD bersumber dari: jasa pelayanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

2. Belanja BLUD

Belanja BLUD terdiri dari; belanja operasional dan belanja modal.

3. Pembiayaan BLUD

Pembiayaan BLUD terdiri atas; penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Perbub No. 40 Tahun 2023 Aturan Akuntansi Pertanggungjawaban pada BLUD

Peraturan Bupati Pamekasan No.40 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Bupati No.45 Tahun 2021 memuat tentang aturan BLUD. Dalam peraturan tersebut juga berisi tentang peraturan akuntansi pertanggungjawaban dana jasa pelayanan.

Selain itu, Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2023 Tentang Aturan Akuntansi Pertanggungjawaban pada BLUD juga berisi tentang persentasi alokasi sumber pendapatan atau dana untuk jasa pelayanan 60% dan sarana prasarana 40%. Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari jasa pelayanan itu ada juknis khusus jasa pelayanan berdasarkan Perbup yang berbentuk aplikasi serta pengelolaan jasa pelayanan yang diterima dari pendapatan \times 60%.

Perbub Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

Mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban hal ini diatur dalam Pasal 77 yang menyatakan bahwa: (1) Laporan Keuangan UPT BLUD sebagai entitas BLUD terdiri dari; a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lcbih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan. (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. (3) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak dapat mengakomodasi jenis usaha BLUD, BLUD dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD. (5) Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 78 (1) Pemimpin BLUD menyusun Laporan keuangan sebagai entitas BLUD secara lengkap sebagaimana dimaksud pada pasal 112 disusun setiap semester dan tahunan dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan PPKD.(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berdasar pada SAP dan dikonsolidasi dengan laporan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan pemerintah.(3) Laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan k.incrjapaling lama 2(dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reuiu oleh OPD yang membidangi pengawasan di pemerintah.(4) Laporan keuangan diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan OPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintahan. (5) Hasil reuiu sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.(6) Untuk keperluan monitoring, UPT RLUD menyampaikan Laporan Arus Kas setiap triwulan kepada PPKD dan Dinas Kesehatan.

Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD

Permendagri No. 79 Tahun 2018 memaparkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan Nasional

Permenkes No. 6 Tahun 2022, membahas tentang apa yang dimaksud dengan jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pospositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan semaksimal mungkin seorang individu atau kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pembahasan pada penelitian ini akan membahas secara mendalam terkait analisis pertanggungjawaban dana jasa pelayanan di Puskesmas Tampojung Pregi. Analisis data pada penelitian ini diawali dengan analisis dari Perbub No. 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah pada Pasal 77 yang menyatakan bahwa:

1. Laporan Keuangan UPT BLUD sebagai entitas BLUD terdiri dari;

a. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran di Puskesmas Tampojung Pregi sudah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

LP-SAL, atau Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih di Puskesmas Tambojung Pregi pada komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, dalam suatu periode akuntansi. Laporan ini menunjukkan bagaimana saldo anggaran lebih berubah dari periode sebelumnya, mencakup saldo awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, serta koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

c. Neraca;

Neraca atau laporan posisi keuangan di Puskesmas Tambojung Pregi adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan (kekayaan, kewajiban, dan modal) dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut.

d. Laporan Operasional;

Laporan Operasional (LO) di Puskesmas Tambojung Pregi adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan suatu entitas pelaporan, termasuk pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas di Puskesmas Tambojung Pregi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Ekuitas yang di disingkat LPE di Puskesmas Tambojung Pregi adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan yang disingkat CALK di Puskesmas Tambojung Pregi adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2. Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) di Puskesmas Tampojung Pregi sudah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, karena penginputan laporan akuntansi sudah memiliki aplikasi khusus dari Kemenkes dan keuangan yaitu E-BLUD.
3. Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak dapat mengakomodasi jenis usaha BLUD, BLUD dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Di Puskesmas Tampojung Pregi sudah menerapkan dengan peraturan bupati, karena setiap bulannya puskesmas melakukan rekonsiliasi ke daerah.
4. Laporan keuangan di Puskesmas Tampojung Pregi sudah disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD, karena hasil atau keluaran BLUD sangat di butuhkan saat rekonsiliasi bulanan ke Dinkes dan BKD.
5. Laporan keuangan di Puskesmas Tampojung Pregi sudah diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena puskesmas setiap tahunnya dilakuan pemeriksaan dari audit eksternal.

Kemudian, untuk akuntansi pertanggungjawabannya akan mengikuti teori Chotimah, dkk (2015) bahwa akuntansi pertanggungjawaban dapat memenuhi unsur perencanaan, pengukuran, evaluasi kinerja, pendapatan, dan biaya. Berikut merupakan Pertanggungjawaban di Puskesmas Tampojung Pregi

Perencanaan

Perencanaan merupakan upaya penggunaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan, beberapa faktor yang perlu diperhatikan juga telah dipaparkan, yaitu penentuan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, merumuskan kebijakan beserta prosedur yang akan digunakan dan melakukan peninjau secara berkala.

Perencanaan anggaran yang dilakukan di puskesmas tampojung pregi dengan pendekatan strategi atau pendapatan yang dimulai dari komponen-komponen individu atau detail tingkat bawah untuk membangun atau memahami suatu sistem yang lebih besar dan kompleks, dimana kebutuhan dari masing-masing program dan unit dinalisis terlebih dahulu, lalu dari manajemen di puskesmas tampojung pregi di tuangkan dalam bentuk anggaran yang lebih rinci. Ini sejalan

dengan prinsip akuntansi pertanggungjawaban yaitu penyusunan anggaran berdasarkan tanggungjawab unit kerja.

Proses perencanaan akuntansi pertanggungjawaban dana jasa pelayanan di Puskesmas Tampojung Pregi, menurut narasumber ibu Eva Susanti perencanaan dimulai dengan rencana usulan dana pengeluaran tertinggi yang dialokasikan untuk suatu program pendapatan yang disesuaikan dengan realisasi belanja tahun 2022, selanjutnya dilanjutkan oleh pihak puskesmas membuat renlita (rencana lima tahunan) selanjutnya yang berisi anggaran dari masing-masing program pelayanan untuk melakukan analisis sampai terbentuk kebutuhan anggaran, dan dipetakan anggaran buat belanja pegawai, barang dan jasa serta menyesuaikan dari modal di puskesmas tampojung pregi.

Hal diatas diperkuat berdasarkan Peratutran Bupati Pamekasan No 7 Tahun 2020 Pasal 26 tentang pengelolaan keuangan yang mengharuskan UPT untuk menyusun Rencana Strategi (Renstra) BLUD lima tahunan sebagai bagian dari Rencana Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan dalam strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan dalam akuntansi pertanggung jawaban dana jasa pelayanan di Puskesmas Tampojung Pregi masuk dalam dana jasa pelayanan teknis dan sudah mengacu pada peraturan Pebub Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan.

Rohman (2017) yang menyatakan bahwa penggunaan sumber daya secara maksimal, penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, perumusan kebijakan dan prosedur yang jelas, serta perlunya peninjauan berkala, dan mencerminkan upaya pemanfaatan sumber daya secara maksimal melalui analisis masalah dan pemetaan anggaran ke berbagai pos belanja untuk memastikan kelancaran operasional dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dengan demikian adanya sistem atau pendekatan yang baik dalam pengelolaan memungkinkan adanya keselarasan antara rencana yang telah dibuat dan kebutuhan yang sebenarnya dalam operasional. Dengan demikian, hal ini tidak hanya menjamin bahwa semua rencana dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi juga berkontribusi pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Pengukuran dalam akuntansi pertanggungjawaban dana jasa pelayanan di Puskesmas Tampojung Pregi melakukan proses pengukuran akuntansi dalam konteks pertanggungjawaban keuangan, khususnya untuk jasa pelayanan di puskesmas tampojung pregi, dilakukan Dengan memisahkan sumber pendapatan yang diperoleh dari layanan umum dan pendapatan dari program pemerintah. Sebelum disahkan dalam dokumen penggunaan anggaran, Puskesmas dapat memastikan akuntabilitas yang tinggi terhadap setiap alokasi dana. Dimana pembagian alokasi dana yaitu 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk sarana dan prasana. Penggunaan aplikasi SIMASDA untuk mencatat aset, kewajiban, dan beban, serta akumulasi penambahan baru, menambah lapisan transparansi dan efisiensi dalam proses akuntansi. Selain itu, integrasi data ke dalam sistem E-BLUD yang merekam realisasi anggaran sebelumnya dan saldo awal mendukung pengelolaan yang tepat waktu dan relevan.

Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan dalam buku IAI (2011), yang menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan, termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Selain itu, juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan, dalam Pasal 76 Ayat 2, menyatakan bahwa kebijakan akuntansi yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

Dengan demikian prinsip-prinsip akuntansi digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, serta peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan relevan, dapat diandalkan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja organisasi merupakan bagian dari pelaksanaan strategi sumber daya manusia yang merupakan penjabaran dari strategi level unit bisnis dan strategi level korporasi.

Evaluasi kinerja dalam akuntansi pertanggungjawaban dana jasa pelayanan di Puskesmas Tampojung Pregi dilaksanakan melalui monitoring belanja setiap bulan, yang memungkinkan pemantauan kinerja secara tepat waktu dan penerapan Surat Pertanggungjawaban (SPTJ) untuk setiap penanggung jawab, seperti Kepala Puskesmas (Kapus), Kepala Tata Usaha (KTU), dan Bendahara untuk menciptakan sistem akuntabilitas yang terstruktur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.

Hal tersebut diatas Sejalan dengan teori penelitian Rahadi (2010) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja operasional merupakan bagian dari pelaksanaan strategi sumber daya manusia, yang merupakan penjabaran dari strategi tingkat unit bisnis dan strategi tingkat korporasi. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal dan pencapaian tujuan yang diinginkan, serta menunjukkan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan. Selain itu, pentingnya hubungan terintegrasi antara efisiensi dan efektivitas menjadi kunci dalam mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu priode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan dana jasa pelayanan di Puskesmas Tampojung Pregi pada tahun 2023 berasal dari lima sumber yaitu seperti kapitasi, non kapitasi, pelayanan kesehatan dasar, prolanis, dan bunga belanja yang terdiri dari belanja modal dan operasional serta pembiayaan terkait penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan yang bersumber dari dana jasa pelayanan dibagi dalam dua bagian yaitu 60% disetorkan ke kas BLUD untuk jasa pelayanan dari kapitasi untuk tunjangan kinerja pegawai baik ASN dan non ASN, adapun 40 % dikelola untuk sarana dan prasarana itu belanja obat-obatan, listrik, air, internet, makan pasien, belanja rutin. Sedangkan Pembagian dilakukan setiap bulan, setelah penyusunan laporan keuangan. Pembagian dana jasa pelayanan yang diambil dari kas BLUD diberikan kepada semua tenaga kesehatan puskesmas sesuai proporsi yang telah ditentukan didalam Perbub Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan.

Pendapatan ini diupayakan melalui peningkatan kinerja pelayanan dan promosi guna menarik lebih banyak pasien, sehingga target angka kontrak tercapai dan pendapatan

meningkat. Berdasarkan Perbub No. 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pasal 16 mengatur struktur anggaran pada BLUD. Pendapatan BLUD bersumber dari jasa pelayanan (imbalan yang diperoleh dari jasa yang diberikan kepada masyarakat), hibah (yang terdiri dari hibah terikat dan tidak terikat), hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan APBN (pendapatan yang berasal dari DPA APBD), serta pendapatan BLUD lainnya yang sah (seperti jasa giro, pendapatan bunga dari deposito, komisi potongan, investasi, dan pengembangan usaha). Hal ini sejalan dengan teori IAI (2011) mengenai pendapatan sebagai arus bruto manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas normal entitas, sehingga target angka kontrak dapat tercapai dan pendapatan meningkat tanpa adanya kontribusi penanaman modal.

Puskesmas Tampojung Pregi sudah berusaha meningkatkan kinerja pelayanan dan melakukan promosi untuk menarik lebih banyak pasien, sehingga target pendapatan yang telah ditentukan dapat tercapai. Pendapatan tersebut dianggap sah dan beragam, termasuk dari jasa giro dan bunga deposito, yang memungkinkan Puskesmas mencapai target pendapatan tanpa perlu mengandalkan penanaman modal.

Biaya

Biaya adalah sebagai sumber ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan (Dewi dan Kristanto 2013). Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama (Rosidah, dkk., 2018).

Puskesmas Tampojung Pregi menerapkan sistem belanja yang efektif melalui pemantauan pendapatan bulanan, pengelolaan belanja pemantauan biaya dilakukan setiap bulan untuk memastikan bahwa pendapatan yang diterima dapat dikelola dengan baik. Dengan memantau pendapatan bulanan hingga akhir bulan berikutnya, Puskesmas dapat menggunakan surplus pendapatan (Silpa) untuk keperluan tahun berikutnya. Pengelolaan belanja disesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhan yang ada, di mana monitoring rutin setiap bulan dilakukan untuk mencegah terjadinya pengeluaran berlebihan. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta upaya untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

Dalam PERBUB No 53. (2021) mengatakan bahwa Pembiayaan BLUD terdiri atas penerimaan pembiayaan (berupa silpa, divestasi dan penerimaan utang/pinjaman) dan pengeluaran pembiayaan (berupa investasi, pembayaran pokok utang/ pinjaman). Hal ini

sejalan dengan teori penelitian Dewi & Kristanto (2013) bahwa biaya adalah sumber ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Dengan demikian Puskesmas Tampojung Pregi telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang baik melalui pemantauan pendapatan secara bulanan. Dengan cara ini, Puskesmas dapat mengelola pendapatan secara efektif, termasuk memanfaatkan surplus pendapatan (Silpa) untuk kebutuhan di tahun berikutnya. Pengelolaan belanja dilakukan dengan responsif, artinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima dan kebutuhan yang muncul, serta dilakukan monitoring rutin untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah diperoleh, pertanggungjawaban dana jasa pelayanan di Puskesmas Tampojung Pregi tidak sesuai dengan Pebub Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang mengatur terkait akuntansi pertanggungjawaban pada BLUD. Yang mana hal ini sudah dianalisis oleh peneliti yang kemudian hasilnya dibandingkan dengan laporan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan periode Juni 2023.

Kutipan dan Referensi

- Arianto dan Haqiqi N. 2020. "Analisis Pembaiyaan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Di Indonesia Tahun 2013 dan 2014." *Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan* 23 (1): 61-69.
- Benu,dkk. 2018. "Penerapan Sistem Akuntansi Pusat Pertanggungjawaban Terhadap Penilaian Kinerja Pusat Biaya Pada Rumah Sakit Umum Atambua." *Jurnal Akuntansi* 5 (3): 56-66.
- Chotimah, dkk.,. 2015. "Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Ukur Kinerja Manajerial Pada KSU Dhanadyaksa Jatim Tahun 2012-2014." *JRMx* 20 (20): 1-15.
- Dewi dan Kristanto. 2013. *Akuntansi Biaya*. Jakarta: In Media.
- IAI. 2011. *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Jakarta: IAI.
- Mamik. 2015. *Metode Penelitian*. Sidoarjo: Zifatma Publisher.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarta.
- Mulyadi. 2008. *Siatem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nadilla, dkk. 2016. "Identifikasi Permasalahan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Studi Kasus Pada Rumah Sakit Permata Dan Rumah Sakit Berlian." *Jurnal Magister Akuntansi* 5 (2): 89-98.
- Permenkes 43. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019*. Jakarta: Republik Indonesia.

- Perpes27. 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2010. *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Intelegensia Media.
- Rosidah, dkk.,. 2018. *Akuntansi Manajemen*. Bandung: Mujahid Press.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Viyanti dan Tin. 2010. "Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Terhadap Penilaian Prestasi Kerja." *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1 (3): 1-18.
- Wandari & Sujana. 2021. "Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada RSUD Kab Buleleng." *JIMAT* 12 (1): 713-722.
- Werimon, et al. 2020. "Determinan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Pengendalian Biaya Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari." *JFRES* 3 (1): 10-21.

